

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG MENURUT PASAL
187 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 308
UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Putri Dwi Listiani ^{*)}

putri-dwi84@student.unigal.ac.id

Ibnu Rusydi ^{*)}

ibnurusydi@unigal.ac.id

Dindin Mochamad Hardiman ^{*)}

dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

Meisha Poetri Perdana ^{*)}

meisha_poetri_perdana@unigal.ac.id

ABSTRACT

The background of this research highlights a significant increase in crimes that endanger public security, such as bombings and acts of terrorism. Data from the Indonesian National Police indicates a rise in the number of crimes related to threats against public safety in recent years, creating uncertainty within society. The research problem identified focuses on how criminal acts that endanger public safety, whether against persons or property—are addressed under Article 187 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 308 of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code. Additionally, this study examines the comparison between the elements of Article 187 of the old Criminal Code and Article 308 of Law Number 1 of 2023. This research uses a normative juridical (statutory) method with a descriptive qualitative approach, and includes a case study of District Court Decision No. 274/Pid.B/2018/PN Sgi against the defendant Saiful Rizal Bin M. Saleh. The defendant was involved in a criminal act that endangered public safety, resulting in the destruction of one traditional Acehnese wooden house by fire. This study also highlights the lack of public understanding regarding the distinction between ordinary crimes and crimes that endanger public safety, where more than 60% of respondents were unaware of the difference. The research is expected to provide deeper insight into criminal acts that threaten public safety and their implications for both society and the legal system in Indonesia. The recommendations include the need for the government and law enforcement to intensify public outreach regarding recent legal reforms so that the public can better understand and actively participate in crime prevention and reporting. It is also recommended to periodically evaluate the implementation of Article 308 of Law Number 1 of 2023 to ensure its effectiveness

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

in addressing crimes that endanger public safety, and to adjust regulations in line with evolving criminal methods.

Keywords: *Crime, Criminal Law, Indonesian Criminal Code (KUHP)*

ABSTRAK

Dalam latar belakang penelitian, diungkapkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam kasus kejahatan yang membahayakan keamanan umum, seperti pengeboman dan kejahatan terorisme. Dari data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan publik dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, serta bagaimana perbandingan unsur-unsur Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan unsur-unsur Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau perundang-undangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sgi atas terdakwa Saiful Rizal Bin M. Saleh. Terdakwa tersebut merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yang merugikan harta benda berupa 1 (satu) unit Rumah Aceh berkontruksi kayu yang habis terbakar. Penelitian ini juga menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara kejahatan biasa dan kejahatan yang membahayakan keamanan umum, di mana lebih dari 60% responden tidak mengetahui perbedaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum dan implikasinya terhadap masyarakat serta sistem hukum di Indonesia. Saran yang dapat diberikan diantaranya pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembaharuan yang ada, agar masyarakat lebih memahami dan dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah serta pelaporan tindak kejahatan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna memastikan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan yang membahayakan keamanan umum, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan modus kejahatan.

Kata kunci : Kejahatan, Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

I. Pendahuluan

Keamanan umum merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dijaga oleh Negara melalui sistem hukum yang efektif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai fenomena kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, seperti kebakaran yang disengaja, ledakan, banjir akibat kelalaian, serta kejahatan dunia maya yang semakin marak.

Dalam aspek hukum, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perbuatan seperti pembakaran, ledakan, dan banjir yang mengancam keselamatan orang atau barang. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan Pasal 308 yang mengatur tindak pidana serupa dengan penyesuaian sanksi dan ketentuan hukum yang lebih komprehensif.

Hukum pidana di Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Hukum pidana Indonesia dimulai pada masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan yang berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintahan.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan mengenai kaidah hukum umum dan larangan melakukan perbuatan yang disertai sanksi berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi atau harus ada agar orang tersebut dapat dikenakan sanksi yang diancam dengan pidana berdasarkan larangan yang dilanggarnya.

Kejahatan yang membahayakan keamanan umum di Indonesia, seperti pengeboman, perusahan, kejahatan terorisme, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan public dalam beberapa tahun terakhir.¹

Masyarakat sering kali tidak memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum. Survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden tidak mengetahui perbedaan antara kejahatan biasa dan kejahatan yang membahayakan keamanan umum.² Ketidakpahaman ini dapat

¹ Naurah Nada. "Polri: kejahatan di Indonesia naik 4,3% pada 2023 Tempus 288 ribu kasus Laporan Tahunan Statistik Kejahatan". <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H>, diakses 17 Juni 2025

² Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik criminal 2023*. Volume 14. Badan Pusat Statistik.

mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak kejahatan. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan baik, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Menurut laporan tahunan Polri, tingkat penyelesaian kasus kejahatan yang membahayakan keamanan umum masih dibawah 50%. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan Pasal 187 dan Pasal 308 dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Kejadian di masyarakat, banyak fenomena tindak kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sgi Dalam kasus tersebut pelaku melakukan tindak kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang yang menyebabkan kebakaran sehingga mengancam keselamatan nyawa seseorang.

Berdasarkan contoh yang telah diuraikan di atas, menarik untuk dilihat bagaimana perbedaan unsur-unsur yang ada pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pasal ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan dan pemberian hukuman. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua pasal ini menjadi sangat relevan untuk memahami implikasinya terhadap keamanan publik. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji sejauh mana perubahan hukum ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Wawancara (*Interview*), yaitu metode proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan bahan

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. metode ini dikenal pula dengan metode kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³

III. Hasil dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini meneliti mengenai perbandingan unsur-unsur Pasal 187 KUHP dan unsur-unsur Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjelaskan bahwa melalui hasil studi kepustakaan dan analisis yuridis terhadap kedua pasal, ditemukan secara umum, kedua pasal tersebut mengatur perbuatan yang sama, yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat membahayakan keamanan umum. Unsur utama dalam kedua pasal meliputi subjek hukum (pelaku), unsur kesengajaan, unsur perbuatan (menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir), dan unsur akibat berupa bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pembaharuan dari Pasal 187 KUHP, dengan penyesuaian pada ancaman pidana, sistematika, dan terminology yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Namun, substansi perlindungan terhadap keamanan umum tetap dipertahankan, sehingga kedua pasal tersebut tetap relevan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang di Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang pada dasarnya mengikuti mekanisme peradilan pidana di Indonesia, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan putusan hakim. Dalam kasus yang dikaji ini, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, di mana dakwaan primair adalah melanggar Pasal 187 ayat (1)

³ Bambang Sunggono.2006.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta,IND-Rajawali Pers.hlm.12-19.

KUHP. Prinsip dakwaan subsideritas memungkinkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan beberapa pasal secara bertumpuk, sehingga jika dakwaan utama tidak terbukti, dapat diuji dakwaan berikutnya.

Kebakaran merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya besar bagi kepentingan umum, baik terhadap nyawa manusia maupun harta benda. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas mengenai tindak pidana ini untuk mencegah dan menindak pelaku yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran. Pembakaran yang disengaja dengan tujuan merusak atau membahayakan nyawa dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat, terutama jika berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, pembakaran sering terjadi akibat kelalaian juga tetap dapat dipidana, terutama jika menimbulkan kerugian yang signifikan atau mengancam keselamatan umum. Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia juga mengakomodasi aturan terkait pembakaran dalam konteks yang lebih luas, seperti pembakaran hutan dan lahan yang sering kali menimbulkan bencana ekologis serta mengganggu kesehatan masyarakat. ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan besar dalam mengontrol dan menegakan hukum terkait kebakaran guna menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Aturan hukum bagi pelaku pembakaran yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Pasal 187 dan 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 187 KUHP mengatur tentang pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan bahaya bagi nyawa manusia. Jika menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Namun apabila pembakaran itu disebabkan oleh kelalaian, diatur dalam Pasal 188 KUHP dimana jika perbuatan tersebut menyebabkan korban jiwa, pelaku dapat dipidana dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Selain itu, dalam kasus pembakaran yang berdampak luas, aturan tambahan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (jika kebakaran berdampak pada lingkungan) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (jika pelaku membakar dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain secara sistematis). Pembakaran merupakan tindakan yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur secara tegas dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum utama dalam penindakan terhadap pelaku pembakaran, khususnya apabila tindakan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Tindakan pembakaran ini juga diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sama halnya dengan Pasal 187 KUHP, namun yang membedakan dengan pasal sebelumnya yaitu dari segi hukuman penjara yang dimana di dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini lebih ringan. Penyesuaian ini mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih proposional dan humanis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pembaharuan dari Pasal 187 KUHP, dengan penyesuaian pada ancaman pidana, sistematika, dan terminologi yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Namun, substansi perlindungan terhadap keamanan umum tetap dipertahankan, sehingga kedua pasal tersebut tetap relevan dalam upaya penegakan keamanan umum bagi orang atau barang di Indonesia.

Kaitan Antara Kasus Posisi, Perbedaan Unsur-Unsur Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aspek	Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak Pidana	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.	Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang.
Ancaman Pidana	Ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup.	Pidana penjara paling lama 15 tahun.
Cakupan Perbuatan	Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir. Yang membahayakan keamanan bagi orang atau barang.	Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
Unsur Tanpa Izin	Perbuatan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.	Unsur ini menjadi bagian penting dalam menentukan apakah tindakan pembakaran dari kasus posisi ini mendapatkan sanksi yang sesuai dengan unsur yang ada dalam pasal atau tidak, karena tindakan ini

		menimbulkan bahaya umum bagi orang dan barang.
--	--	--

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, khususnya terhadap orang atau barang, seperti kebakaran, ledakan, dan banjir menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah: (1) barang siapa, (2) dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan (3) menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang. Sedangkan unsur-unsur pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah: (1) setiap orang, (2) dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan (3) menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang. Melihat dari segi unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut tidak terlalu banyak unsur yang berubah setelah pembaharuan KUHP. Namun, perubahan yang paling menonjol dalam kedua pasal tersebut ada pada pidana penjara.
2. Perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pada penjatuhan hukuman pidana penjara yang mengalami penurunan masa tahanan setelah adanya perubahan KUHP. Jadi berdasarkan hasil penelitian penulis Perbedaan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 308 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada ancaman hukuman pidana yang berbeda. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika timbul bahaya umum bagi barang, 15 (lima belas) tahun jika bahaya bagi nyawa orang lain, dan bahkan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun jika mengakibatkan kematian, sedangkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun untuk bahaya umum, 12 (dua belas) tahun untuk luka berat, dan 15 (lima belas) tahun untuk kematian, tanpa lagi mencantumkan pidana seumur hidup.

4.2.Saran

1. Bagi pembuat kebijakan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembaharuan yang ada, agar masyarakat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan serta pelaporan tindak kejahatan.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum guna memastikan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan yang membahayakan keamanan umum, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan modus kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Anang Priyanto. 2012. “ *Kriminologi*”. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Andi Hamzah. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta : Pradnya Ptamita. Cetakan pertama.
- Dimiyati Khudzaifah. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- E. Utrecht. 1967. *Hukum Pidana 1*. Bandung : Penerbitan Universitas.

- E. Utrecht. 1967. *Hukum Pidana 1*. Bandung : Penerbitan Universitas.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hiariej O.S. Edddy dan Cahaya Atma Pustaka. (2016). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Indonesia.
- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Kansil. C.T.S. et al. 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono. 1994. *Synopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mangkepriyanto. Extrix. 2019. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bogor : Guepedia.
- Moeljatno. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta-Bandung : Eresco.
- Nugrahani Dan Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM.

B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.